



P U T U S A N

Nomor 390/Pdt.G/2022/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Anak Agung Manik Bajra Danta, laki-laki, lahir di Br. Kedampal tanggal 05-10-1983, agama : Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, alamat : Br Dinas Kedampal, Kel/Desa/Kec. Kerambitan, Kabupaten Tabanan, alamat domisili : di Jl. Gatsu IV. Gang Kenari VI. No.6, Desa Dangin Puri Kauh, Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada **I MADE ALIT ARDIKA.SH**, Dkk, adalah Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum "**LBH PANCA PANDAWA BALI**, yang beralamat di Jalan Plawa No. 92 A, Banjar Pagan kelod, Desa Sumerta Kauh, Kecamatan Denpasar Timur, Bali – Indonesia. Hp /Tlpn : 0812-3603-730. 0812-3833-0533. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat tanggal 16 Pebruari 2022 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L a w a n :

Irena Maya, NIK : 5102046805900004, Tempat/Tgl.Lahir : Jakarta, 28-05-1990, Jenis kelamin Perempuan, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, alamat KTP Br Dinas Kedampal, Kel/Desa/Kec. Kerambitan, Kabupaten Tabanan, bertempat tinggal/domisili di Jl. Gatsu IV. Gang Kenari VI. No.6. Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi-Bali , selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 390/Pdt.G/2022/PN Dps



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Pebruari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 13 April 2022 dalam Register Nomor 390/Pdt.G/2022/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu di Tabanan, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama IDA PEDANDA GEDE MAMBAL, pada tanggal 28 Juni 2012. Dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2237/WNI/2012, tanggal 6 Juli 2012, oleh karenanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat dimaksud adalah sah menurut hukum ;
2. Bahwa setelah upacara perkawinan Penggugat dengan Tergugat selesai, maka Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat Br Dinas Kedampal, Kel/Desa/Kec. Kerambitan, Kabupaten Tabanan, setelah beberpa bulan berikutnya mulai ngekos di Kota Denpasar ;
3. Bahwa dari perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing diberi nama yaitu;

3.1 A.A. SAGUNG ISTRI SATYA KIRANA, Perempuan, Lahir di Denpasar, pada tanggal 21-10-2012, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta kelahiran nomor : 10062/WNI/2012 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 26 November 2012;

3.2 A.A. SAGUNG DEWI ANANDA PUTRI, Perempuan, Lahir di Denpasar, pada tanggal 27-05-2015, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta kelahiran nomor : 5102-LT-18072016-0013 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 26 November 2012;

Dimana kedua anak Penggugat dan Tergugat dimaksud saat ini diasuh dan dipelihara oleh Penggugat ;

Halaman 2 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 390/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga adalah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri pada umumnya, serta sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ;
5. Bahwa sejak Mei 2018, Tergugat mulai kenal Pria Idaman Lain (PIL), dan mulai saling chatting dan telponan serta jalan bersama. Saat itu Penggugat mulai curiga dengan tingkah laku tergugat karena HP nya selalu di pegang saat tidur dan password HP nya diganti, Namun Penggugat selalu berpikir positif saja, sampai di awal Bulan Juni 2018 tanpa sengaja penggugat melihat sendiri chatnya dengan Pria Idaman Lain (PIL), yang begitu sangat mesra. Sehingga penggugat mempertanyakan siapa laki – laki yang di chatnya itu , namun Tergugat langsung marah – marah. Dan saat itulah dimulainya pertengkaran – pertengkaran ;
6. Bahwa tujuan dilangsungkannya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, kekal dan abadi, akan tetapi hal tersebut tidak dapat Penggugat dan Tergugat wujudkan selamanya, oleh karena sejak umur 3 tahun setelah kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang ke-2 lahir, rumah tangga Pengugat dengan Tergugat mulai goyah, dan tidak ada persamaan prinsip lagi dalam berumah tangga, akan tetapi permasalahan tersebut awalnya bisa diatasi secara musyawarah kekeluargaan antara Penggugat dan Tergugat ;
7. Bahwa walaupun perbedaan prinsip dan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat selalu mengalah, Dan mulai saat itu tergugat selalu marah marah, mengeluarkan kata kata kasar (kata kata binatang) baik terhadap penggugat maupun Anak anak. Dan saat itu Anak-anak mulai disakiti oleh Tergugat baik fisik maupun mentalnya, sehingga anak-anak selalu mau ikut Penggugat kemanapun Penggugat pergi. Sehingga sampai Penggugat kerja pun anak-anak selalu diajak oleh Penggugat hingga saat ini.;
8. Bahwa Pada tanggal 10 Juni 2018 Pagi, tergugat kembali marah – marah tidak jelas, namun penggugat tidak menghiraukannya agar tidak terjadi pertengkaran dan pagi itu penggugat Pulang ke Kampung bersama anak – anak. Ketika penggugat pulang dari kampung saat malam harinya, ketika penggugat baru membuka

Halaman 3 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 390/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



helm, Tergugat kembali marah – marah dan langsung memukul kepala bagian belakang Penggugat di depan anak-anak menggunakan besi sehingga menyebabkan Penggugat jatuh dan tidak sadarkan diri. Melihat kejadian itu Anak Pertama penggugat dan tergugat langsung histeris dan lari ke tetangga, sehingga tetangga berdatangan untuk menolong penggugat.;

9. Bahwa awal bulan Desember 2018 penggugat berhasil menyadap Whatsapp Tergugat dan Penggugat melihat semua chat Tergugat dengan Pria Idaman Lain (PIL), dan ternyata mereka sudah menjalin hubungan. Dan dalam chat tersebut mereka berencana melakukan pertemuan di sebuah hotel di Sidakarya Denpasar, Dan saat itu juga penggugat memberanikan diri untuk melaporkan ke Polsek Denpasar Selatan untuk melakukan penggrebekan, Namun saat itu dalam chat tersebut Tergugat tidak jadi ke hotel yang di Sidakarya. Dan akhirnya atas saran Penyidik Polsek Densel Penggugat mulai pasang GPS di Motor yang dipakai Tergugat dan Penggugat mengikuti kemana Tergugat, sampai tanggal 19 Desember 2018 tergugat pergi kekost dengan Pria Idaman Lain (PIL), yang berada di Jl. Pulau Roti Sesetan Denpasar. Pada saat itu Penggugat sudah berkoordinasi dengan Polsek Densel dan Bersama Polsek Denpasar Penggugat menggrebek Tergugat didalam kamar berduaan dengan Pria Idaman Lain (PIL). Sampai akhirnya Mereka dibawa ke Polsek densel bersama barang buktinya. Setelah selesai pemeriksaan di Polsek Densel Penyidik menanyakan ke Penggugat apakah pelaporannya mau dilanjutkan kembali, kalua dilanjutkan Tergugat akan segera di Visum, dan Tergugat dan Teman Lakinya itu akan menjalani Proses Hukum dengan Pidana 9 bulan. Penggugat pada saat itu langsung menghubungi keluarga Penggugat untuk meminta pertimbangan dari keluarga Penggugat, Namun dari Pihak Keluarga Penggugat menyerahkan kembali keputusannya kepada Penggugat. Pada saat itu penggugat bingung dan dengan pertimbangan anak-anak saat itu akhirnya penggugat mencabut pelaporan tersebut dan kembali memaafkan dan mengampuni Tergugat. Dan Tergugat berjanji tidak akan melakukannya kembali.;
10. Namun penggugat selalu mengalah, Dan mulai saat itu tergugat selalu marah marah, mengeluarkan kata kata kasar (kata kata binatang) baik terhadap penggugat maupun Anak anak. Dan saat itu

Halaman 4 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 390/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak-anak mulai disakiti oleh tergugat baik fisik maupun mentalnya, sehingga anak-anak selalu mau ikut Penggugat kemanapun penggugat pergi. Sehingga sampai penggugat kerja pun anak-anak selalu diajak oleh penggugat hingga saat ini.;

11. Bahwa dari bulan Maret 2019 Penggugat sudah tidak memperdulikan Tergugat apakah masih tetap berhubungan (chat) dengan Peria Idaman Lain (PIL) itu. Dan Tergugat sudah tidak perhatian lagi dengan anak-anak dan Penggugat. Ketika Tergugat marah-marah dan emosi pasti selalu menyerang anak-anak sehingga yang mengakibatkan anak-anak terluka. ;

12. Bahwa pada bulan Juli 2019 Tergugat juga menendang bagian dada anak I (pertama) dari Tergugat dan Penggugat yang mengakibatkan anak I (pertama) tersebut sempat sesak nafas dan dadanya bengkok, Ketika itu penggugat langsung membawa anak I(Pertama) tersebut ke tukang urut di jalan Nusa Kambangan, dan Penggugat sempat menegur Tergugat agar jangan pernah menyakiti anak-anak namun jawaban Tergugat “ biar saja semuanya mati”. Kata Tergugat, dan Tergugat tidak pernah merasa menyesal & bersalah ketika menyakiti anak-anak. Sehingga sampai saat ini anak-anak selalu mau ikut Penggugat kemanapun penggugat pergi ;

13. Bahwa pada bulan Februari 2020 ketika anak-anak sedang bermain di depan TV, Tergugat tanpa alasan yang jelas memukul pinggang dari anak ke 2 sangat keras sekali menggunakan tangannya sehingga membuat anak ke 2 mengalami cedera dibagian pinggang dan menyisakan bekas pukulan tangan dari Tergugat. Sejak saat itu anak-anak sudah mulai trauma dan selalu ketakutan jika melihat Tergugat berada dirumah dan selalu minta ikut Penggugat kemanapun Penggugat pergi. ;

14. Bahwa mengingat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sedemikian adanya dan tidak ada kemungkinan untuk dirukunkan kembali, maka dengan sangat terpaksa Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian Pada Pengadilan Negeri Denpasar agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat dan Agama Hindu di Tabanan, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama IDA PEDANDA GEDE MAMBAL, pada tanggal 28 Juni 2012. Dimana

Halaman 5 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 390/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2237/WNI/2012, tanggal 6 Juli 2012, adalah diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

15. Bahwa oleh karena kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas saat ini berada bersama Penggugat, dengan tidak mengurangi hak-hak Tergugat sebagai ibunya untuk bertemu dan memberikan kasih sayang yang pantas kepada kedua anak dimaksud ;

16. Bahwa perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi membina rumah tangga, karena itu terpenuhilah **Pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**, yang berbunyi sebagai berikut : “Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

17. Bahwa bertolak dari hal-hal sebagaimana yang telah disampaikan tersebut diatas adalah merupakan alasan perceraian sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 39 ayat 2 UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni *Perceraian dapat dilakukan jika antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi karena kedua pihak terjadi cekcok yang sulit didamaikan lagi*;

18. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dari perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat mohon agar majelis hakim memerintahkan kepada Para Pihak untuk menyampaikan salinan putusan ini selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan agar dicatat/didaftarkan dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu, selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk memanggil kedua belah pihak di depan persidangan, pada suatu hari yang ditentukan, dan

Halaman 6 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 390/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya memeriksa, mengadili, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat dan Agama Hindu di Tabanan, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama IDA PEDANDA GEDE MAMBAL, pada tanggal 28 Juni 2012. Dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2237/WNI/2012, tanggal 6 Juli 2012, **adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
3. Menyatakan hukum bahwa anak-anak yang sah dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama :
 - 3.1 A.A. **SAGUNG ISTRI SATYA KIRANA**, Perempuan, Lahir di Denpasar, pada tanggal 21-10-2012, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 10062/WNI/2012 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 26 November 2012 ;
 - 3.2 A.A. **SAGUNG DEWI ANANDA PUTRI**, Perempuan, Lahir di Denpasar, pada tanggal 27-05-2015, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta kelahiran nomor : 5102-LT-18072016-0013 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 26 November 2012 ;adalah berada pada pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, dengan tidak mengurangi hak-hak Tergugat sebagai ibunya untuk bertemu dan memberikan kasih sayang yang pantas kepada kedua anak dimaksud ;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk menyampaikan salinan putusan ini selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan agar

Halaman 7 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 390/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat/didaftarkan dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu, selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dihadiri oleh Kuasanya yang bernama **I MADE ALIT ARDIKA.SH** , Dkk dan Tergugat dihadiri oleh Kuasanya yang bernama 1. **KETRIANUS PABULANTI NENO, SH**, 2. **I Wayan Sudiarta, SH**, dan 3. **Yohan Arnolus Kapitan, SH** bersama-sama sebagai Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat “ **KETRIANUS PABULANTI NENO, SH & Rekan** “ di jalan Dewi Subraba I No.13 Kota Denpasar dengan Surat Kuasa tertanggal 23 April 2022 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Gede Putra Astawa, S.H, M.H**, Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal **19 Mei 2022**, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya, Tergugat tidaklah menghalangi niat Penggugat untuk meminta agar hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana telah dilangsungkan pada tanggal 28 Juni 2012 secara agama Hindu yang telah pula dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 2237/WNI/2012, tanggal 6 Juli 2012 putus karena perceraian, akan tetapi yang sulit diterima serta perlu ditanggapi melalui jawaban ini, terkait dengan alasan yang dijadikan dasar mengajukan gugatan perceraian dalam perkara aquo adalah telah menuduh Tergugat sebagai istri seolah-olah sebagai penyebab keretakan yang terjadi dalam rumah tangga selama ini;
2. Bahwa Penggugat sebagai suami dan ayah dari kedua anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak dan tugas istri adalah

Halaman 8 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 390/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah untuk mengurus rumah tangga dan mengasuh kedua anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu, namun yang terjadi sebaliknya, Tergugat sebagai seorang istri dengan segala daya upaya bekerja banting tulang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga baik bayar kontrakan, bayar cicilan dan kebutuhan makan minum sehari-hari, termasuk juga kebutuhan anak-anak dan hal tersebut sudah berlangsung sejak awal perkawinan sampai dengan saat ini.

3. Bahwa ditengah upaya Tergugat memenuhi kebutuhan keluarga, dengan berbagai macam pekerjaan diambil oleh Tergugat demi memenuhi kebutuhan keluarga dan anak-anak, Tergugat dituduh yang bukan-bukan sebagaimana dalil gugatan Penggugat sepanjang menyatakan Tergugat memiliki Pria Idaman Lain (PIL), sehingga melalui jawaban ini mohon kepada Penggugat dapat membutikan tuduhan yang ditujukan kepada Tergugat tersebut pada proses pembuktian kelak, oleh karena tuduhan dimaksud sangat serius serta telah menyebabkan nama baik Tergugat dimata keluarga seolah-olah sebagai anak yang tidak didik/diajarkan perilaku yang baik dari orang tua Tergugat, sehingga apabila hal ini tidak dapat dibuktikan, maka dengan sangat menyesal Tergugat akan menempuh upaya hukum lain terhadap tuduhan yang telah dilontarkan kepada Tergugat, demi memberikan pembelajaran agar Penggugat sebagai laki-laki harus memiliki rasa tanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukan.
4. Demikian pula sepanjang dalil gugatan Penggugat yang menuduh Tergugat telah melakukan kekerasan terhadap Penggugat maupun anak-anak, yang sejatinya hal tersebut tidaklah pernah dilakukan oleh Tergugat, melainkan Tergugat sangat menyayangi mereka (anak-anak), karena anak-anaklah yang membuat Tergugat kuat dan tegar.
5. Bahwa atas alasan Penggugat sebagai suami tidak memiliki tanggung jawab kepada keluarga yang dapat dibuktikan dengan memiliki penghasilan tetap yang bersumber dari pekerjaannya yang tetap, melainkan sebaliknya masih meminta segala biaya menyangkut kebutuhan keluarga pada Tergugat, termasuk cicilan dan kewajiban lainnya, ditambah lagi dengan sikap Penggugat yang tidak jujur baik kepada Tergugat maupun anak-anak, maka hal inilah yang mendorong Tergugat memperjuang agar hak asuh terhadap anak-anak yang bernama :

Halaman 9 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 390/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. A.A. SAGUNG ISTRI SATYA KIRANA, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 21 Oktober 2012, yang saat sedang ini duduk di bangku sekolah Dasar kelas IV;
- b. A.A. SAGUNG DEWI ANANDA PUTRI, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 27 Mei 2015 yang saat ini sedang duduk di Bangku Sekolah Dasar kelas I;

Sehingga anak-anak tersebut di atas tidak menjadi korban, keegoisan dari Penggugat yang seolah-olah mampu mengasuh anak –anak, namun pada kenyataannya adalah sebaliknya;

6. Bahwa Tergugat lebih pantas mendapat serta layak menjadi pengasuh dari kedua anak tersebut di atas, selain tidak memiliki catatan yang buruk sebagai seorang ibu, serta secara yuridis dalam perkara perceraian, hak asuh anak yang masih belum dewasa lebih condong jatuhnya kepada seorang ibu, hal tersebut jelas dan tegas sebagaimana dimaksudkan dalam beberapa putusan berikut :

1. Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang menyatakan bahwa “Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibu.”
2. Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 menyatakan, “Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.”

7. Bahwa meskipun kelak perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, maka untuk kepentingan pemeliharaan anak, merujuk pada Pasal 41 huruf b UU Perkawinan, maka Pengugatlah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, dan hal ini sangat tepat demi memberikan pembelajaran agar Penggugat memiliki rasa tanggung jawab kepada keluarga terutama kepada anak-anak yang lahir dari perkawinan, dengan berupaya untuk mencari pekerjaan serta memiliki penghasilan untuk biaya pemeliharaan terhadap anak-anak tersebut;
8. Bahwa dengan jawaban Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka secara menyeluruh dalil gugatan Penggugat dianggap telah ditanggapi oleh Tergugat;

Halaman 10 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 390/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal tersebut di atas, mohon kiranya kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara aquo dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan hukum bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama :
 - a) A.A. SAGUNG ISTRI SATYA KIRANA, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 21 Oktober 2012, sesuai Akta Kelahiran Nomor : 10062/WNI/2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 26 Nopember 2012.
 - b) A.A. SAGUNG DEWI ANANDA PUTRI, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 27 Mei 2015 sesuai Akta Kelahiran Nomor : 5102-LT-18072016-0013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 18 Juli 2016

Adalah dalam pengasuhan Tergugat.

Atau :

Apabila Majelis Hakim memiliki pendapat dan pandangan lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban pihak Tergugat tersebut pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 13 Juni 2022 dan atas Replik Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 20 Juni 2022 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, dipersidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu keluarga atas nama Anak Agung Manik Bajra Danta tertanggal 16-07-2016, diberi tanda ----- P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2237/WNI/2012 atas nama Anak Agung Manik Bajra Danta dengan Irene Maya tertanggal 6 Juli 2012, diberi tanda ----- P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10062/WNI/2012 atas nama A.A Sagung Istri Satya Kirana tertanggal 26 Nopember 2012, diberi tanda ----- P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5102-LT-18072016-0013 atas nama A.A Sagung Dewi Ananda Putri tertanggal 18

Halaman 11 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 390/Pdt.G/2022/PN Dps



Juli 2016, diberi tanda ----- P-

4;

5. Fotokopi dari screenshot W.A percakapan antara Tergugat dengan PIL nya, diberi tanda -----P-

5;

6. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Penggugat yang telah dilakukan mediasi di Kantor Desa Kerambitan yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyatakan akan pisah cerai, diberi tanda -----

-- P-6;

7. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Tergugat yang menyatakan kami berdua sudah tidak ada kecocokan lagi memutuskan akan berpisah dengan Penggugat, diberikan tanda ----- P-7;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat – surat tersebut, pihak Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang didengar keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpah yaitu :

1. **Saksi I Gusti Ayu Ketut Purniawati** yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat dan Tergugat teman saksi ;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan suami istri;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak menghadiri pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama IDA PEDANDA GEDE MAMBAL, pada tanggal 28 Juni 2012;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2237/WNI/2012, tanggal 6 Juli 2012 ;
- Bahwa setelah mereka menikah, mereka hidup satu rumah di kos-kosan ;

Halaman 12 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 390/Pdt.G/2022/PN Dps



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing diberi nama yaitu;
 1. **A.A. SAGUNG ISTRI SATYA KIRANA**, Perempuan, Lahir di Denpasar, pada tanggal 21-10-2012.
 2. **A.A. SAGUNG DEWI ANANDA PUTRI**, Perempuan, Lahir di Denpasar, pada tanggal 27-05-2015 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah sekarang ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sampai sekarang ;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Tergugat anak No 1, sedangkan anak nomor 2 diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa penyebab mereka mau pisah karena sudah tidak ada kecocokan dan berbeda prinsip di dalam rumah tangga mereka, adapun permasalahan ekonomi ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saksi hanya mendengar curhatan Penggugat setiap mereka bertengkar ;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai konsultan pajak dan Tergugat bekerja sebagai terapis ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat ada klayennya, tetapi saksi tidak mengetahui berapa hasil yang didapat yang jelas mencukupi untuk kebutuhan keluarganya ;
- Bahwa pada awalnya mereka berbeda Agama, tetapi setelah menikah Tergugat beralih Agama Hindu ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kos di Renon Jalan Tukat Citarum ;
- Bahwa kebutuhan keluarga ada dipundak Penggugat ;
- Bahwa dari keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah memediasi mereka, tetapi sampai sekarang mereka tetep ingin berpisah saja ;
- Bahwa menurut saksi, Penggugat dan Tergugat sebaiknya bercerai saja karena mereka sering terjadi percekcoakan dan selisih paham dan mereka sudah pisah ranjang sejak setahun yang lalu ;

2. Saksi **Putu Sidartha**, yang pada pokoknya menerangkan :

- o Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat dan Tergugat teman saksi ;

Halaman 13 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 390/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan suami istri;
- o Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak mereka belum menikah ;
- o Bahwa saksi menghadiri pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama IDA PEDANDA GEDE MAMBAL, pada tanggal 28 Juni 2012;
- o Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2237/WNI/2012, tanggal 6 Juli 2012 ;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing diberi nama yaitu;
 - 1. **A.A. SAGUNG ISTRI SATYA KIRANA**, Perempuan, Lahir di Denpasar, pada tanggal 21-10-2012.
 - 2. **A.A. SAGUNG DEWI ANANDA PUTRI**, Perempuan, Lahir di Denpasar, pada tanggal 27-05-2015 ;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah sekarang ;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sampai sekarang ;
- o Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Tergugat anak No 1, sedangkan anak nomor 2 diasuh oleh Penggugat ;
- o Bahwa penyebab mereka mau pisah karena sudah tidak ada kecocokan dan berbeda prinsip di dalam rumah tangga mereka, adapun permasalahan ekonomi ;
- o Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saksi hanya mendengar curhatan Penggugat setiap mereka bertengkar ;
- o Bahwa Penggugat bekerja sebagai konsultan pajak dan Tergugat bekerja sebagai terapis ;
- o Bahwa kebutuhan keluarga ada dipundak Penggugat ;
- o Bahwa dari keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah memediasi mereka, tetapi sampai sekarang mereka tetep ingin berpisah saja ;

Halaman 14 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 390/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Bahwa menurut saksi, Penggugat dan Tergugat sebaiknya bercerai saja karena mereka sering terjadi percekcoan dan selisih paham dan mereka sudah pisah ranjang sejak setahun yang lalu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil bantahannya, pihak Tergugat dipersidangan juga mengajukan alat bukti berupa surat yang masing-masing telah diberi tanda sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan asli KTP atas nama Irene Maya tertanggal 07-12-2021, diberi tanda ----- T-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2237/WNI/2012 atas nama Anak Agung Manik Bajra Danta dengan Irene Maya tertanggal 6 Juli 2012, diberi tanda ----- T-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga atas nama Anak Agung Manik Bajra Danta tertanggal 15-07-2016, diberi tanda ----- T-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10062/WNI/2012 atas nama A.A Sagung Istri Satya Kirana tertanggal 26 Nopember 2012, diberi tanda ----- T-4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5102-LT-18072016-0013 atas nama A.A Sagung Dewi Ananda Putri tertanggal 18 Juli 2016, diberi tanda ----- T-5;
6. Fotokopi dari sreenshot W.A percakapan antara Tergugat dan Penggugat bahwa mereka sudah tidak ada kecocokan, diberi tanda -----T-6;
7. Fotokopi dari sreenshot W.A percakapan antara Tergugat dan Penggugat, diberi tanda ----- T-7;
8. Fotokopi dari sreenshot W.A percakapan antara Tergugat dengan tukang pijit, diberi tanda ----- T-8;
9. Fotokopi dari fotocopi Slip Gaji Karyawan atas nama Irene Maya, diberi tanda ----- T-9;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat – surat tersebut, pihak Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpah yaitu :

1. Saksi **Robby Samuel Tahalele** yang pada pokoknya menerangkan :

Halaman 15 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 390/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat adalah mantu keponakan sedangkan Tergugat keponakan saksi ;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan suami istri;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Tabanan rumah Penggugat ;
- Bahwa saksi menghadiri pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama IDA PEDANDA GEDE MAMBAL, pada tanggal 28 Juni 2012;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2237/WNI/2012, tanggal 6 Juli 2012 ;
- Bahwa setelah mereka menikah, mereka hidup satu rumah di kosan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing diberi nama yaitu;
 - **A.A. SAGUNG ISTRI SATYA KIRANA**, Perempuan, Lahir di Denpasar, pada tanggal 21-10-2012.
 - **A.A. SAGUNG DEWI ANANDA PUTRI**, Perempuan, Lahir di Denpasar, pada tanggal 27-05-2015 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah sekarang ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sampai sekarang ;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Tergugat anak No 1, sedangkan anak nomor 2 diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa penyebab mereka mau pisah karena sudah tidak ada kecocokan dan berbeda prinsip di dalam rumah tangga mereka, adapun permasalahan ekonomi ;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, dan saksi sering juga memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya ;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai konsultan pajak dan Tergugat bekerja sebagai terapis ;

Halaman 16 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 390/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kebutuhan keluarga ada dipundak Penggugat ;
- Bahwa dari keluarga Penggugat dan Tergugat belum ada pertemuan untuk menyatukan mereka ;
- Bahwa menurut saksi, Penggugat dan Tergugat sebaiknya bercerai saja karena mereka sering terjadi percekcoakan dan selisih paham dan mereka sudah pisah ranjang sejak setahun yang lalu ;

2. Saksi **Multy Dacosta**, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat adalah menantu saksi sedangkan Tergugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan suami istri;
- Bahwa saksi menghadiri pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah ;
- Bahwa saksi berada di persidangan pada Pengadilan Negeri ini karena saksi dimohon untuk menjadi saksi pada gugatan perceraian anak kandung saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama IDA PEDANDA GEDE MAMBAL, pada tanggal 28 Juni 2012;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2237/WNI/2012, tanggal 6 Juli 2012 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing diberi nama yaitu;

3. **A.A. SAGUNG ISTRI SATYA KIRANA**, Perempuan, Lahir di Denpasar, pada tanggal 21-10-2012.

4. **A.A. SAGUNG DEWI ANANDA PUTRI**, Perempuan, Lahir di Denpasar, pada tanggal 27-05-2015 ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah sekarang ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sampai sekarang ;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Penggugat anak No 1, sedangkan anak nomor 2 diasuh oleh Tergugat ;

Halaman 17 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 390/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab mereka mau pisah karena sudah tidak ada kecocokan dan berbeda prinsip di dalam rumah tangga mereka, adapun permasalahan ekonomi ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai konsultan pajak dan Tergugat bekerja sebagai terapis ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang terjadi sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar terus, karena pada waktu saksi di Bali di rumah Penggugat dan Tergugat mereka baik-baik saja, tidak ada pertengkaran ;
- Bahwa dari keluarga Penggugat dan Tergugat belum ada pertemuan untuk menyatukan mereka ;
- Bahwa menurut saksi, mengenai akan bercerainya Penggugat dan Tergugat saksi serahkan kepada mereka, perasaan saksi sebagai orang tua sedih juga karena anak saksi (Tergugat) dipukul, dan merasa tersiksa di rumah mereka sebaiknya bercerai saja karena mereka sering terjadi perkecokan dan selisih paham dan mereka sudah pisah ranjang sejak setahun yang lalu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak masing-masing telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 15 Agustus 2022 ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan untuk singkatnya putusan ini, menunjuk pada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mempelajari gugatan Penggugat, pada pokoknya yang menjadi tuntutan Penggugat adalah meminta agar supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dengan alasan karena seringnya terjadi perkecokan yang tidak bisa diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali,

Halaman 18 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 390/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain daripada itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sejak setahun yang lalu ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, pihak Tergugat secara tegas dalam dalil-dalil jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa atas permohonan Penggugat untuk bercerai, Tergugat telah menyetujuinya dan bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama :

- **A.A. SAGUNG ISTRI SATYA KIRANA**, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 21 Oktober 2012, sesuai Akta Kelahiran Nomor : 10062/WNI/2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 26 Nopember 2012.
- **A.A. SAGUNG DEWI ANANDA PUTRI**, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 27 Mei 2015 sesuai Akta Kelahiran Nomor : 5102-LT-18072016-0013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 18 Juli 2016 adalah dalam pengasuhan Tergugat.;

Menimbang, bahwa meskipun pihak Penggugat dan pihak Tergugat menyepakati untuk terjadinya perpisahan/perceraian dalam kehidupan perkawinan mereka, akan tetapi majelis masih perlu menggali terlebih dahulu terkait status hukum perkawinan antara pihak Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat-surat bertanda P-1 s/d P-7 sudah diberi materai secukupnya dan disesuaikan aslinya serta mengajukan 2 (dua) orang bukti saksi, begitu pula halnya dengan Tergugat untuk membuktikan dalil dalilnya telah pula mengajukan foto copy surat-surat bertanda T-1 s/d T-9 yang sudah diberi materai, serta mengajukan bukti saksi 2 (dua) orang, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang terikat oleh suatu perkawinan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang sah menurut hukum atau tidak, yaitu untuk menentukan ada tidaknya hak gugat

Halaman 19 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 390/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (point d'interest point d'action) bagi tujuan pengajuan gugatannya a quo;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan tentang dalil dalil gugatan Penggugat dan Tergugat serta berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, oleh karena Pengadilan Negeri merupakan satu-satunya instansi di Indonesia yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara perceraian bagi mereka yang telah melangsungkan perkawinan menurut hukum agama non Islam, sedangkan dalam perkara aquo Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat atas dasar suka sama suka secara adat dan Agama Hindu di Tabanan, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama IDA PEDANDA GEDE MAMBAL, pada tanggal 28 Juni 2012. Dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2237/WNI/2012, tanggal 6 Juli 2012, sehingga Perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah Sah sebagaimana diatur dalam Undang-undang dan juga oleh karena Penggugat yang memilih domisili hukum dikantor kuasanya di Kantor Hukum "**LBH PANCA PANDAWA BALI**", yang beralamat di Jalan Plawa No. 92 A, Banjar Pagan kelod, Desa Sumerta Kauh, Kecamatan Denpasar Timur, adalah berkedudukan di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang dalil gugatan Penggugat tersebut perlu ditinjau lebih dahulu apakah benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dan telah dikuatkan dengan bukti surat bertanda P-2, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu di Tabanan, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama IDA PEDANDA GEDE MAMBAL, pada tanggal 28 Juni 2012 ;

Menimbang, bahwa kemudian atas perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan sebagaimana kutipan Akta Perkawinan

Halaman 20 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 390/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 2237/WNI/2012, tanggal 6 Juli 2012 tentang Pelaporan Perkawinan Luar Negeri maka dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka perkawinan diantara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan gugatan perceraian haruslah dipenuhi ketentuan dan persyaratan seperti yang diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menentukan apabila hanya alasan sebagaimana tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan bahwa antara dirinya dengan Tergugat sejak kelahiran anak ke dua sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sebagai akibat adanya perbedaan prinsip diantara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, dan akibat dari percekcoakan tersebut sehingga Penggugat telah berpisah ranjang dengan Tergugat sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dengan demikian maka diantara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membentuk rumah tangga yang harmonis dan bahagia, dan atas hal ini juga dibenarkan oleh Tergugat sebagaimana dalil jawabannya alasan mana sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 sehingga sudah sepatutnya untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 sebagaimana diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa *Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;*

Menimbang bahwa keluarga yang bahagia dan kekal tidak akan bisa tercapai apabila dalam perkawinan sering terjadi pertengkaran-pertengkaran atau percekcoakan yang berlangsung secara terus menerus, sebagaimana dalil gugatan Penggugat dan juga dalil pembenar dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat serta tidak dibantah oleh Tergugat sebagaimana dalil jawabannya dengan dinyatakannya

Halaman 21 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 390/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi dalam satu kehidupan rumah tangga, dimana Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kos mereka di Denpasar, Majelis menilai hal tersebut menunjukkan bahwa antara pasangan suami istri ini telah terjadi adanya konflik atau perselisihan diantara mereka, tidak saja konflik dalam arti fisik (lahiriah), juga termasuk perselisihan dalam arti non fisik (bathiniah);

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Penggugat yang diwakilkan Kuasa Hukumnya secara konsisten telah menunjukkan sikap untuk tetap bercerai dan sudah tidak menginginkan lagi untuk hidup bersama dan mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, dan terhadap hal tersebut Majelis menilai jika hal itu sudah timbul dalam kehidupan rumah tangga yang telah mereka bina bersama, maka hal tersebut merupakan suatu pertanda bahwa sudah tidak ada manfaatnya lagi mempertahankan perkawinan yang seperti itu, karena diantara suami dengan istri sudah tidak ada lagi ikatan bathin yang timbal-balik, hal mana telah dibenarkan oleh pihak Tergugat serta dipertegas lagi bahwa pihak Tergugat juga sepakat untuk bercerai dengan pihak Penggugat sehingga majelis menilai jika perasaan cinta dan rasa sayang itu sudah tidak ada dan rumah tangga mereka tidak dapat dipersatukan lagi dalam mahligai pernikahan hingga menimbulkan suatu konflik bathin yang tentunya menimbulkan rasa emosi yang berkepanjangan sehingga oleh karenanya dapat memicu timbulnya konflik bathin hingga berujung terjadinya pertengkaran dan berakibat Penggugat juga meninggalkan pihak Tergugat, sebagaimana dibenarkan dari dalil Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis menilai tujuan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Perkawinan Nomor : 1 Tahun 1974 sulit akan dapat diwujudkan ;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 sebagaimana diperbaharui dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 adalah "Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dari ketentuan tersebut dapat diketahui adanya unsur *ikatan lahir bathin* dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka perkawinan tersebut sudah rapuh sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia saja;

Halaman 22 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 390/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu percekcoan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan/percekcoan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu pihak atau oleh keduanya maka menurut hemat Majelis Hakim unsur bathin dari kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa dengan mengkonfrontir alasan gugatan Penggugat dengan dalil jawaban Tergugat, serta mengacu pada kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan "*kehidupan rumah tangga suami isteri yang telah terbukti retak pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia*" maka dengan fakta ini telah terpenuhi alasan cerai eks pasal 19 (f) PP. No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas maka majelis menilai apa yang menjadi alasan-alasan perceraian sebagaimana dalil gugatan Penggugat seperti yang tercantum dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 telah terpenuhi, dan atas dasar hal tersebut maka petitum angka 2 dari gugatan Penggugat yang meminta agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat dan Agama Hindu di Tabanan yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama IDA PEDANDA GEDE MAMBAL, pada tanggal 28 Juni 2012 serta telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2237/WNI/2012, tanggal 6 Juli 2012 adalah sah dan putus karena perceraian sebagaimana diuraikan dimuka adalah beralasan dan terhadap petitum angka 2 dari gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas tuntutan pihak Penggugat angka 3 yang menuntut menetapkan Hak asuh anak yang bernama **A.A. SAGUNG ISTRI SATYA KIRANA** dan **A.A. SAGUNG DEWI ANANDA PUTRI** diberikan kepada Penggugat hingga dewasa, dengan tidak mengurangi hak Tergugat untuk memberikan kasih sayang dan nafkah kepada kedua anak tersebut, dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 23 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 390/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya kehidupan perkawinan Peggugat dengan Tergugat, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak yang pertama bernama : **A.A. SAGUNG ISTRI SATYA KIRANA**, Perempuan, Lahir di Denpasar, pada tanggal 21-10-2012, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta kelahiran nomor : 10062/WNI/2012 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 26 November 2012 (vide bukti P-3) dan anak kedua bernama : **A.A. SAGUNG DEWI ANANDA PUTRI**, Perempuan, Lahir di Denpasar, pada tanggal 27-05-2015, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta kelahiran nomor : 5102-LT-18072016-0013 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 26 November 2012 (vide bukti P-4);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 butir (a) ditentukan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi perceraian antara suami istri sudah jelas dan pasti antara keduanya akan berpisah tempat tinggal, dan setelah berpisah tidak mungkin terhadap pengasuhan anak mereka dilakukan bersama-sama seperti pada saat perkawinan masih berjalan, selanjutnya yang bisa dilakukan adalah pengasuhan diberikan kepada salah satu pihak namun tanggung jawab untuk mendidik dan memelihara agar tumbuh kembang anak-anak tersebut dapat berjalan dengan baik adalah dilakukan secara bersama-sama, dan oleh karena saat ini berdasarkan fakta dipersidangan apabila terhadap anak nomor 1 yang bernama **A.A. SAGUNG ISTRI SATYA KIRANA** berada dalam pengasuhan Peggugat (Bapak) sedangkan anak nomor 2 yang bernama **A.A. SAGUNG DEWI ANANDA PUTRI** berada dalam pengasuhan Tergugat (ibu), maka sangatlah adil apabila terhadap pengasuhan anak-anak tersebut tetap seperti saat ini yaitu anak ke-1 diasuh oleh Peggugat selaku bapak kandungnya dan terhadap anak ke-2 diasuh oleh Tergugat selaku ibu

Halaman 24 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 390/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya, namun dengan tetap memberikan hak kepada Penggugat dan Tergugat selaku orang tua kandung mereka untuk tetap memberikan perhatian dan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut tanpa halangan dari siapapun dan kapanpun juga, sehingga dengan demikian terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dengan perbaikan redaksional seperlunya ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian sebagaimana diuraikan diatas, maka untuk tertib administrasi Kependudukan perlu pula diperintahkan kepada pihak Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan/ mencatatkan perceraian diantara Penggugat dengan Tergugat kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan aquo berkekuatan hukum tetap, dengan demikian maka terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 4 (empat) dari gugatan Penggugat tersebut patutlah untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka untuk memenuhi rasa keadilan Majelis berpendapat apabila terhadap pembebanan biaya perkara yang timbul dibebankan kepada kedua belah pihak secara tanggung renteng yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan perkara ini ;

Memperhatikan pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, pasal dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta pasal dari ketentuan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat dan Agama Hindu di Tabanan, dimana

Halaman 25 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 390/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama IDA PEDANDA GEDE MAMBAL, pada tanggal 28 Juni 2012. Dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor: 2237/WNI/2012, tanggal 6 Juli 2012, adalah SAH dan Putus karena Perceraian.

3. Menetapkan Hak Asuh terhadap anak yang bernama :

1. **A.A. SAGUNG ISTRI SATYA KIRANA**, Perempuan, Lahir di Denpasar, pada tanggal 21-10-2012;

Diberikan kepada Penggugat selaku Bapaknya ;

2. **A.A. SAGUNG DEWI ANANDA PUTRI**, Perempuan, Lahir di Denpasar, pada tanggal 27-05-2015 ;

Diberikan kepada Tergugat selaku ibu kandungnya ;

dengan tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk dapat bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada ke-2 anak mereka tersebut setiap saat tanpa ada halangan dari pihak manapun ;

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk dicatatkan dalam register pencatatan perceraian;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara bersama-sama atau secara tanggung renteng sejumlah Rp 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022, oleh kami, I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H. dan Yogi Rachmawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 390/Pdt.G/2022/PN Dps tanggal 13 April 2022, putusan tersebut pada hari **Senin, tanggal 29 Agustus 2022**

Halaman 26 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 390/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Gusti Ayu Aryati Saraswati, S.E., S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H. I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum.

t.t.d

Yogi Rachmawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Gusti Ayu Aryati Saraswati, S.E., S.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya proses	: Rp	50.000,-
- Biaya PNPB	: Rp	20.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	375.000,-
- Biaya Penggandaan berkas	: Rp	35.000,-
- Redaksi Putusan	: Rp.	10.000,-
- Meterai Putusan	: Rp.	10.000,-

Jumlah Rp. 530.000,-

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 27 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 390/Pdt.G/2022/PN Dps